



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Kebijakan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU)

Jakarta, 17 September 2024

LAMPIRAN

- 1 Informasi Umum Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU)
- 2 Jumlah PSDKU PTN sebanyak 207 program studi
- 3 Jumlah PSDKU PTS sebanyak 206 program studi

Data PDDIKTI 15 September 2024, 15:45 WIB

Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU)

Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama.

Pembukaan PSDKU

Penambahan jumlah Program Studi dalam bidang/disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan Program Studi yang telah ada di Kampus Utama perguruan tinggi.

Perubahan PSDKU

Penggantian nama di dalam rumpun atau bidang/disiplin ilmu dan teknologi tertentu, dan/atau perubahan kompetensi lulusan PSDKU yang mengakibatkan penggantian kurikulum PSDKU pada perguruan tinggi.

Penutupan PSDKU

Pengurangan jumlah Program Studi dalam bidang/disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan Program Studi yang telah ada di Kampus Utama perguruan tinggi.

Kebijakan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU)

01

Pembukaan PSDKU tidak dapat digunakan untuk memenuhi jumlah dan jenis Program Studi sebagai syarat bentuk perguruan tinggi tertentu.

02

Perubahan atau penutupan PSDKU tidak mengakibatkan perubahan bentuk atau penutupan perguruan tinggi.

03

PSDKU dapat dibuka pada jenis pendidikan akademik dan vokasi, untuk program sarjana, magister, doktor, dan diploma untuk memenuhi kebutuhan khusus setelah mendapat persetujuan Menteri.

04

PSDKU dapat dibuka di provinsi yang sama dengan provinsi letak Kampus Utama berada, atau provinsi yang berbeda dengan provinsi dimana Kampus Utama berada. Dalam hal pembukaan PSDKU dilakukan lintas provinsi, pembukaannya harus bekerja sama dengan PTN atau PTS di provinsi letak PSDKU akan dibuka.



05

Izin pembukaan PSDKU diterbitkan setelah memenuhi syarat minimum akreditasi PSDKU sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Syarat Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU)

- Telah menyelenggarakan Program Studi yang sama di Kampus Utama perguruan tinggi tersebut dengan peringkat terakreditasi Unggul
- perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU lintas provinsi, bekerja sama dengan PTN atau PTS yang berstatus terakreditasi di daerah provinsi letak PSDKU akan dibuka
- Kurikulum PSDKU sama dengan kurikulum Program Studi yang sama di Kampus Utama
- PTN yang akan membuka PSDKU memiliki hak pakai atas lahan di tempat penyelenggaraan PSDKU
- Perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU menyediakan sarana dan prasarana di tempat penyelenggaraan PSDKU
- PSDKU dikelola oleh unit pengelola PSDKU dengan organisasi dan tata kerja sesuai dengan peraturan
- Syarat Dosen untuk PSDKU harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penyebab Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU)

- PSDKU dinyatakan tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri
- PSDKU tidak lagi memenuhi persyaratan izin pembukaan PSDKU
- Penyelenggaraan PSDKU telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
- Terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau peraturan perundang-undangan tentang PSDKU
- Usul dari perguruan tinggi penyelenggara PSDKU

KOMPARASI PSDKU vs REGULER vs PJJ

	PSDKU		REGULER		PJJ
•	Menyediakan SDM baru di wilayah PSDKU Nisbah dosen dan mahasiswa sesuai peraturan yg berlaku Bekerja sama dengan PT di wilayah yg akan di buka di	•	Menyediakan SDM di wilayah kampus utama Nisbah dosen dan mahasiswa sesuai peraturan yg berlaku	•	Menggunakan SDM yg sama di kampus utama Tidak mengenal nisbah dosen mahasiswa. Nisbah Dosen dan Tutor Bisa bekerja sama dengan selain PT, missal: Pemerintah
	kampus utama				daerah, konsulat jenderal, kedutaan besar, BUMD, BUMN dll

Regulasi dan Moratorium

Regulasi	Moratorium
Peraturan Menteri Pendidikan kebudayaan,	Prodi-prodi Non STEM ■ evaluasi internal Kementerian untuk mendorong pertumbuhan
Riset dan Teknologi No 7/2020	Prodi STEM
Pasal 30	 SE Menristekdikti No. 2/M/SE/IX/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Pendirian PT Baru dan Pembukaan Prodi
	Kenotariatan (S2)
(1) PSDKU dapat dibuka pada jenis pendidikan	Surat Dirjen AHU Kemkumham No. AHU UM.01.01-777 tanggal
akademik dan	31 Juli 2017
vokasi, untuk program sarjana, magister,	SE Menristekdikti Nomor 3/M/SE/VIII/2019
doktor, dan	Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1)
diploma.	Surat Ketua Pengurus Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Adduk Application
	Indonesia No. 13/III/SRT/APTFI/2019 tanggal 19 Maret 2019
(2) DCDKII mada janja mandidikan dan myanyan	Surat Dirjen Nomor 1436/D/T/2010 tanggal 24 November 2010
(2) PSDKU pada jenis pendidikan dan program	Farmasi (S1)
pendidikan	SE Menristekdikti Nomor 01/M/SE/VII/2019 Tentang
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Moratorium Pembukaan Program Studi Farmasi Program
dapat dibuka	Sarjana
untuk memenuhi kebutuhan khusus setelah	Keperawatan & Kebidanan (S1)
	 Surat Dirjen Nomor 400/D/T/2009 tanggal 20 Maret 2009
mendapat	 Surat Dirjen Nomor 1643/E/T/2011 tanggal 18 Oktober 2011
persetujuan Menteri.	

Pembukaan PSDKU vs UU 17/2023 tentang Kesehatan

- a) Pasal 209 ayat (1) menyatakan, "Pendidikan profesi bidang Kesehatan sebagai bagian dari pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan melibatkan peran Kolegium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- b) Pasal 210 ayat (1) menyatakan bahwa Tenaga Medis harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Pendidikan profesi, dan ayat (2) menyatakan bahwa Tenaga Kesehatan memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah diploma tiga;
- c) Pasal 211 ayat (1) menyatakan bahwa Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program sarjana Tenaga Medis mendapatkan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ayat (2) menyatakan bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan praktik setelah lulus Pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi;
- d) Pasal 212 ayat (1) menyatakan bahwa mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan program diploma, program sarjana, dan program sarjana terapan mendapatkan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (2) menyatakan bahwa Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan praktik profesi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi

Sehubungan dengan huruf a,b,c dan d, maka Program Studi Kesehatan/Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Kesehatan/Dokter Program Profesi diberikan izin penyelenggaraannya secara bundling;



